



PENETAPAN

Nomor 231/Pdt.P/2023//PA.JB.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Jakarta Barat yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama dalam persidangan Majelis menjatuhkan penetapan dalam perkara isbat nikah yang diajukan oleh:

Xxx, NIK xxx, Nomor HP: xxx, Alamat Email: [xxx](#), lahir di Jakarta, xxx, umur 61 tahun, Agama Islam, Pendidikan Terakhir SD, Pekerjaan Buruh, tempat kediaman di xxx. Selanjutnya disebut sebagai : **Pemohon I**;

Xxx, NIK xxx, lahir di Jakarta, xxx, umur 56 tahun, Agama Islam, Pendidikan Terakhir SD, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di xxx. Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah memeriksa surat-surat perkara;

Telah mendengar keterangan Para Pemohon;

Telah memeriksa alat bukti surat-surat dan saksi-saksi dipersidangan.

DUDUK PERKARA

Bahwa, Para Pemohon mengajukan permohonan itsbat nikah dengan surat permohonan tanggal 8 Juni 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jakarta Barat Nomor : 231/Pdt.P/2023/PA.JB. pada tanggal yang sama dengan mengemukakan alasan-alasan/dalil-dalil sebagai berikut :

1. bahwa, pada hari Minggu, 09 November 1980, Jam 20.00 para Pemohon melaksanakan pernikahan menurut ketentuan syariat Islam di Kediaman Bapak Ustad Abdul Rohman yang beralamat di xxx;
2. bahwa, pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berumur 19 tahun berstatus Perjaka dan Pemohon II berumur 13 tahun berstatus Perawan, pernikahan dilangsungkan dengan wali nikah Ayah Pemohon II yang bernama **Xxx**, dan dihadiri saksi nikah masing-masing bernama : **Xxx** (Ketua RT Pemohon I) dan **Xxx**(Ketua RT Pemohon I) dan dengan mas

Hal. 1 dari 12. Pen.No.231/Pdt.P/2023/PA.JB.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kawin berupa Emas Kalung 10gram dibayar tunai dan dalam pernikahan tersebut tidak ada perjanjian perkawinan;

- 3 bahwa, antara para Pemohon tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
3. bahwa, dari pernikahan yang dilaksanakan secara hukum agama Islam tersebut, Pemohon I dan Pemohon II sudah bercampur (*ba'da dukhul*) sebagaimana layaknya suami dengan istri dan sudah dikaruniai (7) orang anak yang masing-masing bernama : 1. Xxx; 2. Xxx; 3. Xxx; 4. Xxx; 5. Xxx; 6. Xxx; dan 7. Xxx;
4. bahwa, selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Para Pemohon tersebut dan selama itu pula Para Pemohon tetap beragama Islam;
5. bahwa, sampai sekarang para Pemohon tidak mempunyai kutipan akta nikah, karena pernikahan para Pemohon ternyata tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kebon Jeruk, Kota Jakarta Barat, berdasarkan Surat Keterangan Tidak Tecatat Nomor : 217/Kua.09.04/5/Pw.01/V/2023 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Kebon Jeruk tertanggal 06 Juni 2023, sementara saat ini Para Pemohon membutuhkan Akta Nikah tersebut agar pernikahan tercatat secara resmi dan mendapatkan buku nikah, akta kelahiran anak dan keperluan lainnya;
6. bahwa, Pemohon meminta agar Pengadilan Agama Jakarta Barat menetapkan bahwa Kantor Urusan Agama yang berhak mencatatkan pernikahan Para Pemohon adalah Kecamatan Kebon Jeruk, Kota Jakarta Barat;
7. bahwa, Para Pemohon bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Jakarta Barat Cq. Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara ini menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primair:

Hal. 2 dari 12. Pen.No.231/Pdt.P/2023/PA.JB.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (**Xxx**) dengan Pemohon II (**Xxx**) yang dilaksanakan pada tanggal 09 November 1980 di wilayah hukum KUA Kecamatan Kebon Jeruk Kota Jakarta Barat;
3. Memerintahkan kepada para Pemohon untuk melaporkan Penetapan ini kepada Kecamatan Kebon Jeruk, Kota Jakarta Barat untuk dicatat dalam daftar yang disediakan itu;
4. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Subsida:

Dan atau apabila Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini berpendapat lain, mohon putusan untuk menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa, sebelum perkara ini disidangkan, Majelis Hakim memerintahkan kepada Jurusita untuk melakukan pengumuman. Jurusita telah melakukan pengumuman pada tanggal 9 Juni 2023 sampai waktu perkara ini akan disidangkan tidak ada orang lain atau pihak ketiga yang keberatan sehingga pemeriksaan perkara ini dapat dilanjutkan;

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Para Pemohon hadir dipersidangan. Setelah Majelis menjelaskan tentang permohonan itsbat nikah Para Pemohon, maka dibacakan surat permohonan Para Pemohon, yang isinya tetap di pertahankan oleh Para Pemohon;

Bahwa, Para Pemohon memperkuat dalil-dalil permohonannya dengan alat bukti surat-surat dan saksi-saksi. Alat bukti surat-surat yang diajukan Para Pemohon adalah:

1. Fotokopi KTP. dengan NIK : xxx, atas nama **xxx** sebagai Pemohon I, yang dikeluarkan oleh Pemda Kota Jakarta Barat, tanggal 23 Desember 2011, sesuai aslinya, telah dinazegellen, lalu difaraf dan diberi kode bukti P.1);
2. Fotokopi KTP. NIK : xxx atas nama **xxx** yang dikeluarkan oleh Pemda Kota Jakarta Barat, tanggal 25 Mei 2015, sesuai aslinya, telah dinazegellen, lalu difaraf, dan diberi kode bukti P. 2);

Hal. 3dari12. Pen.No.231/Pdt.P/2023/PA.JB.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Fotokopi Surat Keterangan Nomor : xxx, atas nama **xxx** bahwa ia telah menikah dengan **xxx**, tetapi tidak tercatat di KUA Kebon Jeruk yang dikeluarkan oleh Kantor KUA Kebon Jeruk, tanggal 6 Juni 2023 sesuai aslinya, telah dinazegellen, lalu di-paraf dan diberi kode bukti P.3);

Bahwa, saksi pertama bernama : **xxx**, umur 70 tahun, Agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, alamat tempat tinggal di xxx, hubungan tetangga Para Pemohon. Di bawah sumpah saksi menerangkan sebagai berikut:

- bahwa, sebagai tetangga saksi kenal dengan Pemohon I bernama **Xxx** dan kenal dengan Pemohon II bernama **Xxx**;
- bahwa, Pemohon I dan Pemohon II telah menikah pada tanggal 9 Nopember 1980;
- bahwa, yang bertindak sebagai wali nikah adalah *ayah kandung Pemohon II* yang bernama Xxx, **yang** menjadi saksi nikah adalah : Xxx dan Xxx, dengan maskawin / mahar berupa perhiasan emas/kalung 10 gram di bayar *tunai* dibayar tunai.
- bahwa, para Pemohon tidak ada hubungan darah, tidak sesusuan dan telah memenuhi syarat serta tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- bahwa, Pemohon I dan Pemohon II sudah dikaruniai 7 (tujuh) orang anak yang masing-masing bernama : 1. **Xxx**; 2. **Xxx**; 3. **Xxx**; 4. **Xxx**; 5. **Xxx**; 6. **Xxx**; dan 7. **Xxx**;
- bahwa, selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Para Pemohon;
- bahwa, pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak dicatatkan di KUA setempat sehingga Para Pemohon tidak mempunyai bukti pernikahan yang sah;
- bahwa, Para Pemohon mengajukan itsbat nikah untuk kepastian hukum pernikahannya, untuk administrasi kependudukan dan untuk keperluan hukum lain yang berhubungan dengan pernikahan Para Pemohon.

Bahwa, saksi kedua bernama : **xxx**, umur 42 tahun, Agama Islam, pekerjaan Wirausaha, alamat tempat tinggal di xxx, hubungan keponakan Para Pemohon. Di bawah sumpah saksi menerangkan sebagai berikut:

Hal. 4dari12. Pen.No.231/Pdt.P/2023/PA.JB.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa, sebagai keponakan saksi kenal dengan Pemohon I bernama **Xxx** dan kenal dengan Pemohon II bernama **Xxx**;
- bahwa, Pemohon I dan Pemohon II telah menikah pada tanggal 9 Nopember 1980;
- bahwa, yang bertindak sebagai wali nikah adalah *ayah kandung Pemohon II* yang bernama **Xxx**, **yang** menjadi saksi nikah adalah : **Xxx** dan **Xxx**, dengan maskawin / mahar berupa perhiasan emas/kalung 10 gram di bayar *tunai* dibayar *tunai*.
- bahwa, para Pemohon tidak ada hubungan darah, tidak sesusuan dan telah memenuhi syarat serta tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- bahwa, Pemohon I dan Pemohon II sudah dikaruniai 7 (tujuh) orang anak yang masing-masing bernama : 1. **Xxx**; 2. **Xxx**; 3. **Xxx**; 4. **Xxx**; 5. **Xxx**; 6. **Xxx**; dan 7. **Xxx**;
- bahwa, selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Para Pemohon;
- bahwa, pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak dicatatkan di KUA setempat sehingga Para Pemohon tidak mempunyai bukti pernikahan yang sah;
- bahwa, Para Pemohon mengajukan itsbat nikah untuk kepastian hukum pernikahannya, untuk administrasi kependudukan dan untuk keperluan hukum lain yang berhubungan dengan pernikahan Para Pemohon.

Bahwa, setelah pembuktian Para Pemohon menyatakan tidak lagi mengajukan sesuatu bukti apapun. Kemudian menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonan yang telah dikuatkan dengan bukti-bukti dan mohon penetapan;

Bahwa, telah terjadi hal-hal sebagai mana dicatat didalam berita acara sidang perkara ini dan untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk segala hal ihwal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang tersebut yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Hal. 5 dari 12. Pen.No.231/Pdt.P/2023/PA.JB.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah itsbat nikah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan identitas Para Pemohon dan dalil-dalil posita dalam surat permohonan, Para Pemohon bertempat tinggal di wilayah Kecamatan Kebon Jeruk Kota Jakarta Barat, dan berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) UU. No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagai mana telah diubah dengan UU.No. 3 Tahun 2006 dan UU. No. 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo UU. No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, maka perkara ini merupakan wewenang Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa terhadap perkara ini telah dilakukan pengumuman oleh Jurusita / Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Jakarta Barat tanggal 9 Juni 2023, namun sampai saat perkara ini disidangkan, tidak ada pihak-pihak yang keberatan dan merasa dirugikan. Oleh karena itu, maka Majelis berpendapat pemeriksaan permohonan itsbat nikah Para Pemohon dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa alasan yang dijadikan dalil oleh Para Pemohon dalam perkara ini adalah:

- bahwa, Pemohon I dan Pemohon II telah menikah pada tanggal 9 Nopember 1980;
- bahwa, yang bertindak sebagai wali nikah adalah *ayah kandung Pemohon II* yang bernama Xxx, **yang** menjadi saksi nikah adalah : Xxx dan Xxx, dengan maskawin / mahar berupa perhiasan emas/kalung 10 gram di bayar *tunai* dibayar tunai.
- bahwa, para Pemohon tidak ada hubungan darah, tidak sesusuan dan telah memenuhi syarat serta tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- bahwa, selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Para Pemohon;
- bahwa, pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak dicatatkan di KUA setempat sehingga Para Pemohon tidak mempunyai bukti pernikahan yang sah;

Hal. 6dari12. Pen.No.231/Pdt.P/2023/PA.JB.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa, Para Pemohon mengajukan itsbat nikah untuk kepastian hukum pernikahannya, untuk administrasi kependudukan dan untuk keperluan hukum lain yang berhubungan dengan pernikahan Para Pemohon.

Menimbang, bahwa meskipun perkara ini bersifat volunter namun kepada para Pemohon tetap dibebani pembuktian;

Menimbang, bahwa Para Pemohon telah membuktikan dalil-dalil permohonannya dengan bukti surat-surat yang telah diberi kode P.1 sampai dengan P. 3 dan 2 (dua) orang saksi sebagai tersebut di dalam duduk perkara sebagai tersebut di atas;

Menimbang, terhadap bukti surat-surat Para Pemohon yang diberi tanda P.1 s.d. P.3 merupakan fotokopi akta otentik yang telah disesuaikan dengan aslinya dan bermaterai cukup, maka berdasarkan ketentuan Pasal 1888 KUH Perdata bukti surat tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti surat Para Pemohon yang diberi kode bukti P.1 dan P. 2 Majelis menyatakan: Para Pemohon sebagai warga Negara yang bertempat tinggal di wilayah Kecamatan Kebon Jeruk, Kota Jakarta Barat, yang merupakan wilayah hukum Pengadilan Agama Jakarta Barat, sehingga perkara ini merupakan wewenang Pengadilan Agama Jakarta Barat;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat Para Pemohon yang diberi kode bukti P.3 Majelis menyatakan: Para Pemohon adalah suami isteri, menikah tanggal 9 Nopember 1980, namun tidak di catat di Kantor Urusan Agama setempat, dalam hal ini KUA Kecamatan Bebon Jeruk;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi sebagaimana tersebut di atas, yang telah memberikan keterangan secara di bawah sumpahnya atas pengetahuannya langsung. Oleh karenanya kesaksian 2 (dua) orang saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan meteriil kesaksian sehingga kesaksian 2 (dua) orang saksi tersebut dapat dipertimbangkan, sesuai dengan ketentuan Pasal 145 ayat (2) pasal 147 dan Pasal 171 ayat (1) serta pasal 172 HIR.;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Para Pemohon yang telah dikuatkan dengan alat bukti surat-surat diberi surat diberi tanda P.1 s.d.

Hal. 7 dari 12. Pen.No.231/Pdt.P/2023/PA.JB.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P.3 serta kesaksian 2 (dua) orang saksi, dimana antara satu dengan yang lainnya saling berkaitan, maka Majelis menyatakan telah di temukan fakta-fakta di persidangan sebagai berikut :

- bahwa, Pemohon I dan Pemohon II telah menikah pada tanggal 9 Nopember 1980;
- bahwa, yang bertindak sebagai wali nikah adalah *ayah kandung Pemohon II* yang bernama Xxx, **yang** menjadi saksi nikah adalah : Xxx dan Xxx, dengan maskawin / mahar berupa perhiasan emas/kalung 10 gram di bayar *tunai* dibayar tunai.
- bahwa, para Pemohon tidak ada hubungan darah, tidak sesusuan dan telah memenuhi syarat serta tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- bahwa, Pemohon I dan Pemohon II sudah dikaruniai 7 (tujuh) orang anak yang masing-masing bernama : 1. **Xxx**; 2. **Xxx**; 3. **Xxx**; 4. **Xxx**; 5. **Xxx**; 6. **Xxx**; dan 7. **Xxx**;
- bahwa, selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Para Pemohon;
- bahwa, pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak dicatatkan di KUA setempat sehingga Para Pemohon tidak mempunyai bukti pernikahan yang sah;
- bahwa, Para Pemohon mengajukan itsbat nikah untuk kepastian hukum pernikahannya, untuk administerei kependudukan dan untuk keperluan hukum lain yang berhubungan dengan pernikahan Para Pemohon.
- hukum lain yang berhubungan dengan pernikahan Para Pemohon.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dan pertimbangan-pertimbangan sebagai tersebut di atas Majelis Hakim menilai bahwa pernikahan Para Pemohon yang dilaksanakan pada tanggal 9 Nopember 1080, di wilayah hukum Kecamatan Kebon Jeruk, Kota Jakarta Barat telah memenuhi syarat-syarat dan rukun-rukun perkawinan menurut ketentuan hukum/syari'at Islam, yang terdiri dari unsur-unsur, yaitu : ada calon suami, ada calon isteri, ada wali nikah, ijab dan kabul, ada 2 (dua) orang saksi nikah dan ada mahar (maskawin) berupa *perhiasan emas seberat 10 gram* dibayar tunai.

Hal. 8 dari 12. Pen.No.231/Pdt.P/2023/PA.JB.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selain telah memenuhi syarat-syarat dan rukun-rukun sebagai tersebut di atas, pernikahan Para Pemohon tidak terdapat adanya larangan dan/atau halangan pernikahan menurut syara', seperti yang dilarang oleh Allah dalam Surat An-Nisa ayat 22 dan Pasal 8, Pasal 9 dan Pasal 10 UU. No. 1 Tahun 1974 jo ketentuan pasal 29, pasal 40, pasal 41, pasal 42, pasal 42 dan pasal 44 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dan pertimbangan-pertimbangan hukum sebagai tersebut di atas maka Majelis Hakim pun berpendapat pula: pernikahan Para Pemohon telah sejalan dengan yang dimaksud oleh Pasal 2 ayat (1) UU. No. 1 Tahun 1974 jo. Pasal 4, Pasal 14 dan Pasal 20 Kompilasi Hukum Islam, adalah sah menurut hukum Islam;

Menimbang, bahwa adapun adanya pernikahan tersebut tidak tercatat, meskipun setelah berlakunya UU. No. 1 Tahun 1974, sehingga perkawinan tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum, akan tetapi tidak ada maksud untuk menghindar dari undang-undang, tetapi berdasarkan kesadaran hukum dan keyakinan masyarakat setempat: pernikahan telah sah, apabila telah memenuhi syarat-syarat dan rukun-rukun pernikahan menurut hukum/syariat Islam, meskipun tidak dicatatkan di Kantor Urusan Agama setempat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan dalil syar'i pertama berupa Hadis Nabi SAW. yang diriwayatkan oleh Daruqutni dari Siti Aisyah RA. yang artinya: "*Tidak sah pernikahan (seseorang) kecuali dengan adanya wali dan dua orang saksi yang adil*";

Kedua: doktrin hukum sebagai yang termaktub dalam Kitab l'anatut Tholibin Juz II halaman 254 dan Kitab Tuhfah Juz IV halaman 122 yang berbunyi

Artinya: Pengakuan perkawinan seorang lelaki dengan seorang perempuan harus dapat menyebutkan keshahihan dan syarat-syaratnya, seperti adanya wali dan tiga saksi yang adil ; dan

Artinya : Dan diterima pengakuan nikahnya seorang perempuan yang 'aqil baligh;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagai tersebut di atas permohonan Para Pemohon untuk diisbatkan atau

Hal. 9 dari 12. Pen.No.231/Pdt.P/2023/PA.JB.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditetapkan sah pernikahannya sebagaimana tertera dalam surat permohonan Para Pemohon petitum angka 2, maka telah sesuai dengan ketentuan sebagai tersebut dalam Pasal 7 ayat (2) huruf (e), Pasal 4 dan Pasal 229 Kompilasi Hukum Islam, permohonan Para Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 34 dan 35 UU. No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan: pencatatan perkawinan yang ditetapkan oleh Pengadilan dilaksanakan di tempat perkawinan tersebut dilangsungkan, maka Majelis Hakim memerintahkan Para Pemohon untuk mencatatkan perkawinannya kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama tempat tinggal Para Pemohon;

Menimbang, bahwa dengan telah diitsbatkannya pernikahan Para Pemohon tersebut dan Para Pemohon pun telah mendaftarkannya kepada Kantor Urusan Agama sebagai diperintahkan Majelis di atas, maka telah dapat dijadikan bukti pernikahan yang sah dan mempunyai kekuatan hukum serta dapat dipergunakan sebagai bukti yang berkaitan dengan sahnya pernikahan Para Pemohon dan untuk kepentingan hukum lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 UU. No. 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan UU.No. 3 Tahun 2006 dan UU.No. 50 Tahun 2008 Tentang Perubahan Kedua UU. No. 7 Tahun 1989, biaya perkara ini dibebakan kepada Para Pemohon;

Menimbang, bahwa selain apa yang telah terbukti, telah dipertimbangkan dan dikabulkan di atas, maka hal-hal lain yang tidak ada relevansinya dengan pokok perkara, Majelis berpendapat: harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa dengan mengingat dan memperhatikan pasal-pasal perundang-undangan dan ketentuan hukum syar'i yang berkenaan dengan perkara ini, maka Majelis Hakim menjatuhkan diktum penetapan sebagai berikut:

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (**Xxx**) dengan Pemohon II (**Xxx**) yang dilaksanakan pada tanggal 9 Nopember 1980 di wilayah hukum KUA Kebon Jeruk, Kota Jakarta Barat;

Hal. 10dari12. Pen.No.231/Pdt.P/2023/PA.JB.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan kepada para Pemohon untuk melaporkan Penetapan ini kepada Kecamatan Kebon Jeruk, Kota Jakarta Barat untuk dicatat dalam daftar yang disediakan itu;
4. Membebaskan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sejumlah Rp. 445.000 (empat ratus empat puluh lima ribu rupiah).

Demikian penetapan ini dibacakan di Jakarta Barat, pada hari Selasa, tanggal 27 Juni 2023 M. bertepatan dengan tanggal 8 Dzulhijjah 1444 H. oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Jakarta Barat yang terdiri dari **Drs. Moch. Tadjuddin, M.H.** sebagai Ketua Majelis; **Dra. Hj. Sahriyah, S.H. M.S.I.** dan **Drs. Sayuti, S.H. M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota. Penetapan dibacakan oleh Hakim Ketua Majelis pada hari itu dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota serta dibantu oleh **Sulaiman, S.H.** sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Para Pemohon.

Ketua Majelis:

Drs. Moch. Tadjuddin, M.H.

Hakim Anggota:

Hakim Anggota:

Dra. Hj. Sahriyah, S.H. M.S.I.

Drs. Sayuti, S.H. M.H. A

Panitera Pengganti:

Sulaiman, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

- | | | |
|----------------|-----|------------|
| 1. Pendaftaran | Rp. | 30.000,00 |
| 2. ATK Proses | Rp. | 75.000,00 |
| 3. Panggilan | Rp. | 300.000,00 |
| 4. PNBP | Rp. | 20.000.00 |

Hal. 11 dari 12. Pen.No.231/Pdt.P/2023/PA.JB.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Materai	Rp	10.000,00
6. Redaksi	Rp	10.000,00
Jumlah	Rp.	445.000,00

(empat ratus empat puluh lima ribu rupiah)

Hal. 12 dari 12. Pen.No.231/Pdt.P/2023/PA.JB.